

**IMPLEMENTASI SISTEM *E-COURT* DALAM PRAKTIK ADMINISTRASI
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TAHUN 2024-2025**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELARSARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

FATHULLAH

NIM: 22103050114

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi sistem peradilan melalui penerapan *e-Court* sebagai bagian dari modernisasi administrasi perkara di lingkungan peradilan agama. Implementasi kebijakan ini tidak hanya bertujuan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, tetapi juga dipengaruhi oleh target administratif penggunaan *e-Court* yang ditetapkan secara terpusat oleh Badan Peradilan Agama. Kondisi tersebut menimbulkan dinamika tersendiri dalam praktik pelaksanaan administrasi perkara di tingkat satuan kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *e-Court* dalam praktik administrasi perkara di Pengadilan Agama Pelaihari, Kalimantan Selatan tahun 2024–2025, meliputi kendala yang terjadi, faktor-faktor penyebabnya, serta tinjauannya dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari tergolong tinggi secara administratif dan telah melampaui target nasional yang ditetapkan Badilag. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya berjalan secara mandiri dan efektif dalam praktik. Pelaksanaannya masih menunjukkan pola kombinasi antara sistem elektronik dan mekanisme konvensional. Kendala implementasi meliputi faktor sarana informasi dan sosialisasi, infrastruktur dan teknologi, serta faktor administratif dan tata kelola. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan akses teknologi turut memengaruhi pelaksanaan *e-Court*. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, implementasi *e-Court* menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial (*law in action*), di mana efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusi, kondisi sosial masyarakat, serta kemampuan aparatur dalam menyesuaikan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dengan demikian, implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari masih berada dalam proses adaptasi menuju sistem peradilan elektronik yang lebih mandiri dan efektif.

Kata kunci: *e-Court*, administrasi perkara, efektivitas hukum, sosiologi hukum Islam, peradilan agama

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged the transformation of the judicial system through the implementation of e-Court as part of the modernization of case administration within the religious court system. The implementation of this policy is not only intended to realize the principles of simple, fast, and low-cost justice, but is also influenced by administrative targets for e-Court usage established centrally by the Directorate General of Religious Courts. This condition creates its own dynamics in the practice of case administration at the court unit level.

This study aims to analyze the implementation of e-Court in the practice of case administration at the Pelaihari Religious Court, South Kalimantan during 2024–2025, including the obstacles encountered, the factors causing those obstacles, and their review from the perspective of Islamic sociology of law. This research is a field study employing a sociological juridical approach with a descriptive-analytical nature. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the use of e-Court at the Pelaihari Religious Court is administratively high and has exceeded the national target established by the Directorate General of Religious Courts. However, in practice, its implementation has not yet operated independently and effectively. The implementation of case administration still demonstrates a combination of electronic systems and conventional mechanisms. The obstacles in implementation include factors related to information and socialization facilities, infrastructure and technology, as well as administrative and governance factors. In addition, the low level of public digital literacy and limited access to technology also affect the implementation of e-Court. From the perspective of Islamic sociology of law, the implementation of e-Court reflects a gap between legal norms and social reality (law in action), where legal effectiveness is strongly influenced by institutional readiness, social conditions of society, and the ability of court officers to adapt policy implementation in practice. Therefore, the implementation of e-Court at the Pelaihari Religious Court is still in the process of adaptation toward a more independent and effective electronic judicial system.

Keywords: *e-Court, case administration, legal effectiveness, Islamic sociology of law, religious courts*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathullah
NIM : 22103050114
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PRAKTIK ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TAHUN 2024-2025" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Mei 2026
27 Dzulqa'dah 1447 H

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA


Fathullah
NIM:22103050114


METERAI TEMPEL
14763ANX347771940

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fathullah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fathullah

NIM : 22103050114

Judul : "Implementasi Sistem E-Court dalam Praktik Administrasi
Perkara di Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2024-2025"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Mei 2026

27 Dzulqa'dah 1447 H

Pembimbing



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-606/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026


Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PRAKTIK ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TAHUN 2024-2025

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050114
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 642140e9753c



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 642093328165



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 642121666598



Yogyakarta, 25 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 642222b979e7



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt., Skripsi ini saya persembahkan kepada: Mamah dan Papah, yang selalu menguatkan penulis lewat doa dan kasih sayang yang tidak pernah habis.

Saudara, sahabat, teman perantauan, dan seluruh orang baik yang telah hadir, kebersamaan, mengisi perjalanan hidup penulis dengan banyak pengalaman berharga serta menjadi bagian berarti dalam proses kehidupan penulis.

Dan untuk diri sendiri,
terima kasih karena sudah berjuang, tidak manja, dan mampu sampai di titik ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. *Ta‘ Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>ā: Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أَنْتِي	ditulis	<i>ā: Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلُوَانِي	ditulis	<i>ī: al-'Ālwānī</i>

Dammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: <i>'Ulûm</i>
--------------------	------	---------	-----------------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	قول	ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ
وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., sosok teladan bagi seluruh umat, yang melalui perjuangan dan dakwah beliau telah membawa manusia menuju kehidupan yang penuh dengan ilmu, akhlak, dan nilai-nilai kebaikan.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul *“Implementasi Sistem E-Court dalam Praktik Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2024-2025”* akhirnya dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga penulis memohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun hal-hal yang kurang berkenan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa perjalanan menyelesaikan skripsi ini tidak selalu mudah dan tentu tidak bisa dilewati sendirian. Ada banyak doa, dukungan, bantuan, serta semangat dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis sampai akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Maka dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang membangun dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat serta berguna bagi penulis, semoga rahmat Allah terlimpahkan selalu untuk beliau semua.
7. Bapak Ketua dan Wakil Pengadilan Agama Pelaihari, Para hakim, Panitera, serta seluruh jajaran staf Pengadilan Agama Pelaihari yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian untuk skripsi ini.

8. Mawardi, Papah yang dari ketenangannya membentuk pemahaman penulis tentang arti keteguhan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Walaupun tidak banyak menunjukkan kepedulian secara langsung, namun tetap memperhatikan dan menyimpan rasa peduli dalam diam, setiap nasihat yang beliau sampaikan selalu mengandung makna mendalam dan meninggalkan kesan yang kuat dalam perjalanan hidup penulis.
9. Sa'diah, Mamah tercinta yang tidak pernah lelah mengingatkan penulis untuk selalu berbuat baik di setiap telponnya, senantiasa mengiringi setiap langkah dengan doa-doa terbaik, serta dengan penuh kesabaran menghadapi segala tingkah anak-anaknya.
10. Rafael Ahmad dan Ahmad Fayyadh Kafabillah, kedua saudara penulis yang walaupun dipisahkan oleh jarak dan jarangnyanya pertemuan, tetap menjadi bagian berharga yang memberi warna dalam kehidupan penulis.
11. Keluarga Mahasiswa Kabupaten Banjar Yogyakarta serta seluruh makhluk di Asrama Al-Banjary, yang telah membersamai penulis selama di perantauan dengan segala cerita, kebersamaan dan gonjang-ganjingnya.
12. Kawan-kawan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022, yang menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis.
13. Para Anak Soleh KKN Penusupan-Banjarnegara 3, yang telah berbagi pengalaman suka maupun duka dalam masa pengabdian dengan segala 'GONG-nya', "Dimanapun kalian berada, kukirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah"

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir, membantu, dan kebersamai penulis selama proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan, doa, dan dukungan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.

Yogyakarta, 12 Mei 2026

Penulis,



Fathullah
22103050114



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II GAMBARAN ADMINISTRASI PERKARA DAN KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN	29
A. Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama.....	29
B. Sistem E-Court dalam Peradilan Agama.....	32
C. Sosiologi Hukum Islam.....	36
D. Konsep Efektivitas dalam Pelayanan Peradilan.....	39
E. Teori Roscoe Pound: Hukum sebagai Rekayasa Sosial.....	43
BAB III IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TAHUN 2024 –2025	47
A. Profil Pengadilan Agama Pelaihari.....	47
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pelaihari.....	48
2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari.....	49
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pelaihari.....	50

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pelaihari	51
5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pelaihari	53
B. Pelaksanaan Administrasi Perkara Melalui E-Court Tahun 2024 – 2025	53
1. Proses Pendaftaran Perkara (E-Filing)	57
2. Proses Pembayaran Biaya Perkara (E-Payment)	59
3. Proses Pemanggilan Para Pihak (E-Summons)	62
C. Kendala Implementasi Sistem E-Court dalam Administrasi Perkara	63
1. Tekanan Kebijakan Institusional dalam Penerapan E-Court	64
2. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat	65
3. Terjadinya Digital Divide dalam Akses Teknologi	66
4. Belum Optimalnya Kemandirian Sistem (Self-Service Belum Berjalan Penuh)	66
5. Ketergantungan Tinggi pada Aparatur dan Peningkatan Beban Kerja	67
6. Perencanaan Sosialisasi dan Strategi Informasi Internal yang Belum Terstruktur	68
7. Stabilitas Infrastruktur dan Ketergantungan pada Sistem Elektronik Terpusat	69
8. Konsistensi Verifikasi dan Tata Kelola Administrasi Digital	70
9. Keterbatasan Penerapan Pemanggilan Elektronik (E-Summons)	71
10. Adaptasi Sosial terhadap Sistem Layanan Non-Tatap Muka	72
11. Belum Terbangunnya Budaya Hukum Digital	73
12. Ketidapatutan Pemanggilan Melalui Layanan Pos	74
D. Faktor-Faktor Penyebab Kendala dalam Implementasi Administrasi Perkara Elektronik	74
1. Faktor Sarana Informasi dan Sosialisasi	75
2. Faktor Infrastruktur dan Teknologi	78
3. Faktor Administratif dan Tata Kelola	81
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TAHUN 2024 –2025	87
A. Analisis terhadap Faktor Sarana Informasi dan Sosialisasi	88
B. Analisis terhadap Faktor Infrastruktur dan Teknologi	90
C. Analisis terhadap Faktor Administratif dan Tata Kelola	92

BAB V PENUTUP	29
A. Kesimpulan	29
1. Kendala dalam implementasi <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Pelaihari	29
2. Faktor-faktor yang menimbulkan kendala dalam implementasi <i>e-Court</i> ..	30
3. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab kendala	31
B. Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	XI



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pelaihari	52
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di bidang peradilan. Digitalisasi kini tidak lagi diposisikan sekadar sebagai inovasi, melainkan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks peradilan, transformasi ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.¹

Sebagai respons atas perkembangan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengembangkan sistem peradilan berbasis elektronik (*E-Court*). Implementasi sistem tersebut pada awalnya diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.² Dalam implementasinya, digitalisasi administrasi perkara mencakup beberapa instrumen utama, yaitu *e-Filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-Payment*

¹ Dinda Delfina, "Efisiensi Penanganan Perkara Perdata Melalui Implementasi Sistem *E-Court* di Indonesia," *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, Vol. 6:3 (2025), hlm. 427.

² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

(pembayaran biaya perkara secara elektronik), serta *e-Summons* (pemanggilan para pihak secara elektronik) yang terintegrasi dalam satu sistem.³

Secara normatif, keberadaan sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perkara, mempercepat proses layanan, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat.⁴ Digitalisasi administrasi perkara juga dipandang sebagai salah satu bentuk reformasi birokrasi peradilan yang bertujuan menciptakan pelayanan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat modern.

Seiring dengan perkembangan implementasinya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) terus mendorong peningkatan penggunaan *e-Court* pada seluruh satuan kerja peradilan agama di Indonesia. Pada periode 2024–2025, penggunaan *e-Court* bahkan menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja satuan kerja. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* tidak lagi diposisikan hanya sebagai alternatif pelayanan, tetapi telah menjadi bagian dari agenda strategis nasional dalam transformasi digital peradilan agama.⁵

Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak dapat diukur hanya berdasarkan tingginya angka penggunaan sistem atau capaian administratif semata. Implementasi *e-Court* perlu dikaji tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*),

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*, 2019.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

⁵ DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA, “Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui *E-Court*,” Pub. L. No. 1295/DJA/HK2.6/VI/2024 (2024).

memberikan kemudahan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan dalam praktik.

Fenomena tersebut terlihat menarik dalam pelaksanaan administrasi perkara elektronik di Pengadilan Agama Pelayari, Kalimantan Selatan. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Pelayari, pada tahun 2025 sebanyak 1.272 perkara atau sekitar 97,25% dari seluruh perkara yang diterima telah didaftarkan melalui sistem *e-Court*.⁶ Jumlah tersebut melampaui target penggunaan *e-Court* yang ditetapkan oleh Badilag sebesar 80%. Pada periode yang sama, tingkat penyelesaian perkara mencapai 99,92%, menunjukkan capaian yang sangat tinggi dalam pengelolaan perkara. Bahkan pada tahun sebelumnya mendapatkan penghargaan oleh PTA Banjarmasin sebagai salah satu pengadilan dengan implementasi *E-Court* terbaik pada tahun 2024.⁷ Secara administratif, data tersebut menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Pelayari dapat dikategorikan berhasil.

Akan tetapi, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa di balik tingginya capaian tersebut terdapat berbagai kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif *e-Court* dengan realitas pelaksanaannya. Meskipun sebagian besar perkara telah didaftarkan melalui sistem elektronik, mayoritas masyarakat pengguna layanan masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem secara mandiri. Banyak pengguna belum mampu membuat

⁶ “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pelayari Kelas IB Tahun 2025,” 2025.

⁷ <https://www.pa-pelayari.go.id/seputar-peradilan/1134-penghargaan-bergengsi-untuk-pengadilan-agama-pelayari-di-pta-banjarmasin-award-2024.html>, akses 22 Oktober 2025.

akun, mengoperasikan surat elektronik (*email*), mengunggah dokumen perkara, maupun melakukan pembayaran melalui virtual account tanpa bantuan pihak lain.

Akibatnya, aparaturnya pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagaimana mestinya, tetapi juga harus membantu masyarakat dalam berbagai tahapan penggunaan sistem. Dalam praktiknya, petugas pengadilan sering memberikan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran perkara, membantu pengunggahan dokumen, hingga memfasilitasi proses pembayaran biaya perkara. Bahkan ditemukan praktik penggunaan akun perbankan milik pegawai untuk membantu pembayaran biaya perkara oleh pihak yang tidak memiliki sarana pembayaran elektronik yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya angka penggunaan *e-Court* belum tentu mencerminkan tingginya tingkat kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan sistem administrasi perkara elektronik.⁸

Ketidaksesuaian antara tujuan dan praktik implementasi juga tampak pada aspek efisiensi pelayanan. Secara konseptual, digitalisasi administrasi perkara dirancang untuk mengurangi proses manual dan meningkatkan efisiensi kerja aparaturnya pengadilan. Namun dalam praktiknya, aparaturnya pengadilan justru memperoleh beban kerja tambahan berupa pendampingan teknis kepada pengguna layanan, verifikasi dokumen secara manual, serta penanganan berbagai kendala teknis yang muncul dalam penggunaan sistem. Dengan demikian, sistem yang

⁸ Observasi Awal di Pengadilan Agama Pelaihari, 28 Maret 2025.

dirancang untuk meningkatkan efisiensi belum sepenuhnya menghasilkan pengurangan beban kerja sebagaimana yang diharapkan.

Selain itu, implementasi *e-Summons* juga menunjukkan kondisi yang menarik untuk dikaji. Secara normatif, pemanggilan elektronik bertujuan mempercepat penyampaian informasi persidangan kepada para pihak. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pihak yang berperkara aktif membuka atau memahami penggunaan surat elektronik yang telah didaftarkan dalam sistem. Akibatnya, terdapat pihak yang tidak mengetahui adanya pemanggilan persidangan yang telah dikirimkan melalui email. Dalam beberapa perkara, pemanggilan juga masih harus dilakukan melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia karena alamat surat elektronik pihak yang bersangkutan tidak tersedia atau tidak digunakan secara aktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perkara belum sepenuhnya menggantikan mekanisme konvensional, melainkan masih berjalan berdampingan dalam bentuk sistem gabungan (*hybrid system*).

Di samping itu, implementasi *e-Court* juga berlangsung dalam situasi adanya dorongan institusional yang kuat untuk mencapai target penggunaan sistem elektronik. Kondisi ini menempatkan aparaturnya pengadilan pada posisi yang tidak hanya bertugas melaksanakan administrasi perkara, tetapi juga memastikan bahwa target penggunaan *e-Court* dapat tercapai. Akibatnya, aparaturnya pengadilan sering kali harus menyesuaikan implementasi kebijakan dengan kondisi riil masyarakat yang belum sepenuhnya siap beralih ke layanan berbasis digital.

Berbagai fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Secara normatif, *e-Court* dirancang untuk menciptakan layanan yang lebih mudah, cepat, efisien, dan mandiri. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala berupa rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan akses teknologi, ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan aparatur pengadilan, belum optimalnya efektivitas pemanggilan elektronik, serta masih dominannya proses verifikasi administrasi secara manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *e-Court* tidak dapat diukur hanya dari tingginya persentase penggunaan sistem, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana sistem tersebut benar-benar mampu mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pembentuk kebijakan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, pemanggilan elektronik melalui surat elektronik tidak selalu dapat menjamin bahwa informasi persidangan benar-benar diketahui oleh pihak yang berperkara. Ketika pihak yang bersangkutan tidak membuka atau tidak memahami penggunaan surat elektronik yang menjadi media pemanggilan, maka secara substantif terdapat potensi terganggunya hak para pihak untuk memperoleh informasi mengenai proses hukum yang menyangkut kepentingannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas administrasi perkara elektronik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penggunaan sistem, tetapi juga berkaitan dengan jaminan perlindungan hak-hak para pencari keadilan.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, Berbagai fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji karena hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sosial. Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam adalah prinsip *taisir* (kemudahan) dan *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan), yang menghendaki agar pelaksanaan hukum tidak menimbulkan kesulitan baru bagi masyarakat.⁹ Oleh karena itu, sistem administrasi perkara elektronik yang dirancang untuk memberikan kemudahan perlu dikaji sejauh mana benar-benar mampu menghadirkan kemudahan bagi para pencari keadilan. Pendekatan ini dapat dipertajam dengan konsep efektivitas hukum serta pemikiran Roscoe Pound yang menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), sehingga relevan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan *E-Court* mampu berfungsi secara nyata dalam praktik.¹⁰

Pengadilan Agama Pelaihari menjadi menarik untuk diteliti karena menghadirkan kondisi yang unik. Di satu sisi, pengadilan ini menunjukkan tingkat penggunaan e-Court dan penyelesaian perkara yang sangat tinggi. Namun di sisi lain, ditemukan berbagai kendala implementasi berupa rendahnya kemandirian pengguna, tingginya ketergantungan terhadap bantuan aparatur, keterbatasan efektivitas e-Summons, masih dominannya proses verifikasi manual, serta adanya

⁹ Zainah and Nizar, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama," hlm. 73-75.

¹⁰ Rasji, William Chandra, and Marcellius Kirana Hamonangan, "HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL: GAGASAN ROSCOE POUND DAN RELEVANSINYA BAGI REFORMASI HUKUM DI INDONESIA LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING: ROSCOE POUND'S CONCEPT AND ITS RELEVANCE TO LEGAL REFORM IN INDONESIA," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5:10 (2025).

tekanan kebijakan kelembagaan dalam pencapaian target penggunaan e-Court. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif e-Court dengan realitas empiris pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian ini difokuskan pada Rentang waktu 2024–2025 karena pada periode tersebut implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari menunjukkan tingkat penggunaan yang tinggi sekaligus menjadi masa ketika peningkatan penggunaan e-Court memperoleh perhatian khusus dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai bagian dari indikator penilaian kinerja satuan kerja.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk melihat *e-Court* tidak hanya sebagai kebijakan hukum atau inovasi teknologi, melainkan sebagai praktik sosial dan kelembagaan yang dipengaruhi oleh interaksi antara regulasi, target birokrasi, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif administrasi perkara elektronik yang meliputi *e-Payment*, *e-Filing*, dan *e-Summons*, serta menempatkan pengadilan sebagai aktor utama dalam mengelola dan menyesuaikan kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kendala implementasi administrasi perkara elektronik melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2024–2025, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kendala tersebut, serta analisisnya dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja kendala implementasi *e-Court* dalam praktik Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2024-2025?
2. Faktor apa yang menimbulkan kendala dalam implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2024-2025?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang menimbulkan kendala pada implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2024-2025?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan kendala yang terjadi dalam implementasi *e-Court* dalam praktik administrasi perkara di Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2024–2025.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kendala dalam implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2024–2025.
- c. Menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan kendala dalam implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2024–2025 ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya terkait digitalisasi Administrasi

peradilan melalui implementasi *e-Court*. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi hukum Islam dengan melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat dalam praktik pelayanan peradilan berbasis elektronik.

- b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Pelaihari dalam mengoptimalkan implementasi *e-Court*, serta menjadi masukan bagi Badan Peradilan Agama (Badilag) dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi di tingkat satuan kerja. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan administrasi perkara elektronik beserta kendala yang dihadapinya.

D. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian tentang *E-Court* telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Pada bagian ini, penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai *E-Court* sebagai bahan rujukan dan perbandingan.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh M. Indra Gunawan dan Ahmad Syaerozi dengan judul *Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Selong Kelas IB)* membahas upaya optimalisasi pelayanan administrasi perkara melalui sistem *e-Court*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Selong belum berjalan efektif, yang terlihat dari masih rendahnya jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* dibandingkan dengan cara manual. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi serta penggunaan sistem yang menuntut kemandirian dari para pihak.¹¹ Namun demikian, penelitian ini lebih banyak melihat persoalan dari sisi masyarakat sebagai pengguna layanan, sehingga belum mengkaji bagaimana peran pengadilan dalam mendorong penggunaan *e-Court*, terutama dalam situasi adanya target penggunaan yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Agama. Selain itu, praktik administrasi perkara seperti *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Summons* juga belum dibahas secara rinci sebagai bagian dari proses kerja internal pengadilan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih diarahkan untuk melihat bagaimana pengadilan sebagai lembaga menjalankan dan menyesuaikan implementasi *e-Court* dalam praktik administrasi perkara sehari-hari.

Kedua, tulisan Andri dan Darussalam yang berjudul *Sistem E-Court Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa* mengkaji penerapan *e-Court* dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perkara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa *e-Court* mampu mempermudah proses administrasi perkara serta mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan melalui fitur *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-*

¹¹ M Indra Gunawan and Ahmad Syaerozi, "Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkara Melalui *E-Court* Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B)," *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* Vol. 3:2 (2024), hlm. 61–77.

Summons.¹² Meskipun demikian, pembahasan dalam penelitian ini cenderung menekankan pada sisi keberhasilan sistem, sehingga belum banyak menyinggung bagaimana pelaksanaan *e-Court* dihadapkan pada berbagai kendala nyata di lapangan. Kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik empiris juga belum dibahas secara mendalam, termasuk bagaimana keterbatasan sarana, sumber daya manusia, dan tekanan kebijakan dari atas memengaruhi implementasi di tingkat satuan kerja. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini justru menitikberatkan pada realitas pelaksanaan *e-Court* di lapangan, khususnya untuk melihat sejauh mana sistem tersebut benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kemudian, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Sa'adah dan Dahlia Haliah Ma'u dengan judul *Implementasi Administrasi Perkara Elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Pontianak* membahas kesenjangan antara kesiapan institusi dan tingkat penggunaan *e-Court* oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara kelembagaan pengadilan telah siap dalam menerapkan *e-Court*, tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya literasi digital, budaya hukum yang masih konvensional, serta kendala teknis pada sistem.¹³ Penelitian ini sudah menunjukkan

¹² Andri and Darussalam Syamsuddin, "Sistem *E-Court* Menuju Administrasi Perkara Yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa," *Siyasatuna*, 1:2 (2020), hlm. 225–231.

¹³ Nur Sa'adah and Dahlia Haliah Ma'u, "Implementasi Administrasi Perkara Elektronik (*E-Court*) Di Pengadilan Agama Pontianak Selama Pandemi Covid-19: Analisis Kesenjangan Antara Kesiapan Institusional Dan Adopsi Publik," *Khatulistiwa Law Review*, Vol. 5:1 (2024), hlm. 1-12.

adanya perbedaan antara kesiapan institusi dan kondisi masyarakat, namun pembahasannya masih terbatas pada hubungan antara keduanya. Belum terlihat bagaimana tekanan kebijakan, seperti target penggunaan *e-Court*, berpengaruh terhadap cara kerja dan strategi internal pengadilan. Selain itu, praktik administrasi perkara sebagai bagian dari aktivitas harian di pengadilan juga belum dibahas secara rinci. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berusaha melihat lebih jauh bagaimana pengadilan mengelola implementasi *e-Court* di tengah tuntutan kebijakan dan kondisi masyarakat yang beragam.

Selanjutnya, Penelitian oleh Miftakur Rohman dan Ayu Kartika berjudul *Implementasi E-Court terhadap Pelayanan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Gresik* mengkaji pelaksanaan *e-Court* dalam pelayanan administrasi perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-Court* telah berjalan cukup baik dan membantu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, seperti gangguan jaringan, keterbatasan sarana pendukung, serta rendahnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan sistem tersebut.¹⁴ Penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan *e-Court*, tetapi belum membahas lebih jauh latar belakang kebijakan yang memengaruhi implementasinya, termasuk adanya target nasional yang mendorong penggunaan *e-Court*. Selain itu, penelitian ini juga belum mengkaji implementasi *e-Court* dalam perspektif sosiologi hukum Islam, terutama dalam melihat hubungan antara aturan

¹⁴ Miftakur Rohman and Ayu Kartika, "Implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Gresik," *MASADIR*, Vol. 2:1 (2022), hlm. 325-340.

hukum, kebijakan, dan kondisi sosial di dalam lembaga peradilan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji implementasi *e-Court* tidak hanya dari sisi pelaksanaan, tetapi juga dalam kaitannya dengan kebijakan dan dinamika kelembagaan.

Terakhir, Penelitian oleh Muhammad Fahmi Mudrik berjudul *Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Kota Tegal dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tahun 2020–2021* merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analitis melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya penggunaan *e-Court*, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem elektronik, rendahnya minat untuk berperkara secara online, kendala pada jaringan server, serta banyaknya pengguna yang hanya sampai pada tahap pembuatan akun tanpa melanjutkan proses perkara.¹⁵ Penelitian ini menekankan bahwa kendala utama terletak pada faktor masyarakat dan aspek teknis sistem. Meskipun telah menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam, fokus kajiannya masih menempatkan masyarakat sebagai objek utama. Peran pengadilan sebagai pelaksana kebijakan belum dibahas secara mendalam, begitu pula dengan pengaruh target penggunaan *e-Court* serta praktik administrasi perkara secara rinci. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tetap menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam, tetapi dengan menempatkan pengadilan sebagai aktor utama yang berperan dalam menjalankan dan menyesuaikan kebijakan di lapangan.

¹⁵ Muhammad Fahmi Mudrik, "Implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Kota Tegal dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tahun 2020–2021," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2023), hlm. 78.

Dari beberapa penelitian tersebut dapat terlihat bahwa pembahasan mengenai *e-Court* pada umumnya masih berfokus pada efektivitas, efisiensi, dan kendala dalam penerapannya, baik dari sisi masyarakat maupun kesiapan institusi. Namun, sebagian besar penelitian masih menempatkan masyarakat sebagai fokus utama, sementara peran pengadilan sebagai pelaksana kebijakan belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum secara spesifik melihat implementasi *e-Court* dalam konteks adanya tekanan kebijakan yang bersifat *top-down*, seperti target penggunaan yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Agama, padahal kondisi tersebut dapat memengaruhi cara pengadilan menjalankan sistem dalam praktik sehari-hari. Dari sisi pendekatan teoritis, penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya menggunakan pendekatan yuridis empiris secara umum tanpa memperdalam analisis melalui kerangka teori tertentu. Meskipun terdapat penelitian yang telah menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam, penerapannya masih terbatas pada melihat respons masyarakat terhadap hukum, dan belum diarahkan untuk menganalisis peran lembaga peradilan sebagai aktor dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu menggunakan sosiologi hukum Islam sebagai alat analisis utama untuk melihat interaksi antara norma hukum, kebijakan, dan realitas sosial kelembagaan, yang kemudian dipertajam dengan konsep efektivitas hukum serta teori Roscoe Pound mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana implementasi *e-Court* dijalankan

dalam praktik administrasi perkara di Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2024–2025.

E. Kerangka Teoretik

1. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan pendekatan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai norma yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, budaya, tingkat kesadaran hukum, dan perkembangan sosial.¹⁶

Pendekatan sosiologi hukum Islam memandang bahwa keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, hukum dipahami sebagai sesuatu yang hidup dan pelaksanaannya berkaitan dengan perilaku masyarakat, struktur sosial, serta efektivitas penerapan hukum itu sendiri. Atho' Mudzhar menjelaskan bahwa kajian sosiologi hukum Islam mencakup studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat, pengaruh struktur sosial terhadap pemahaman hukum, tingkat pengamalan hukum, serta pola sosial masyarakat Muslim.¹⁷

Selain itu, pendekatan sosiologi hukum Islam juga melihat hukum sebagai *law in action*, yaitu bagaimana hukum diterapkan dalam praktik kehidupan

¹⁶ Liky Faizal, *Buku Ajar Sosiologi Hukum Islam* (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 25.

¹⁷ M. Atho' Mudzhar dalam Liky Faizal, *Buku Ajar Sosiologi Hukum Islam* (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, t.t.), hlm. 22–24.

masyarakat. Dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kemampuan sumber daya manusia, budaya hukum, pemahaman masyarakat, serta perkembangan teknologi.¹⁸ Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana suatu aturan dapat berjalan secara efektif ataupun mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini, teori sosiologi hukum Islam digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan kendala dalam implementasi sistem *e-Court* pada praktik administrasi perkara di Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2024–2025. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat bahwa kendala implementasi *e-Court* tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif atau aturan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya hukum, kemampuan teknologi, dan kesiapan masyarakat maupun aparat peradilan dalam menjalankan sistem administrasi perkara berbasis elektronik.

2. Konsep Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang membawa hasil, dampak, atau pengaruh sebagaimana yang diharapkan.¹⁹ Dalam kajian hukum menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana suatu aturan benar-benar dipahami, ditaati, dan berjalan di dalam praktik sosial masyarakat.²⁰ Artinya, sebuah kebijakan tidak disebut efektif hanya

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), hlm 15-18.

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2022), hlm. 284.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 375.

karena telah dirumuskan dan diberlakukan, tetapi ketika ia dapat dioperasionalkan secara konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi para penggunanya.

Dalam konteks pelayanan peradilan modern, konsep efektivitas ini sangat relevan untuk menilai penerapan *e-Court*. Sistem *e-Court* baru dapat dikatakan efektif apabila benar-benar mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan,²¹ serta dapat digunakan secara mudah oleh masyarakat, didukung oleh aparatur yang kompeten, dan ditopang oleh sarana teknologi yang memadai. Jika tujuan kemudahan administrasi, percepatan layanan, dan efisiensi biaya belum tercapai, maka efektivitas *e-Court* masih perlu ditinjau ulang dari segi penerapannya di lapangan.

2. Teori Roscoe Pound - *law as a tool of social engineering*.

Roscoe Pound memandang hukum bukan sekadar kumpulan aturan normatif, tetapi sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Gagasan ini kemudian banyak diulas oleh para ahli hukum Indonesia. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum berfungsi mengatur, mengendalikan, serta mengarahkan perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keseimbangan kepentingan.²² Dengan kata lain, hukum memiliki peran aktif dalam menciptakan perubahan sosial yang direncanakan.

Menurut perspektif tersebut, hukum bekerja secara top-down, artinya perubahan sosial tidak selalu lahir dari masyarakat, tetapi seringkali digerakkan

²¹ Ade Nubzatus Tsaniyah, Heru Widodo, and Siti Nur Intihani, "Kedudukan Hukum Peraturan Persidangan Secara Elektronik dalam Hukum Acara Peradilan Agama: Studi Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Kota Bekasi," *Jurisdictie*, Vol. 4:2 (2022), hlm. 133-145.

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 126-127.

melalui kebijakan, regulasi, dan keputusan negara²³. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum dapat menjadi motor pembaruan ketika negara merancang aturan baru yang memaksa masyarakat beradaptasi menuju tatanan yang lebih baik dan lebih efisien²⁴. Keberhasilan rekayasa sosial dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat menerima, menjalankan, dan menyesuaikan diri terhadap sistem hukum baru yang diberlakukan.

Modernisasi administrasi peradilan merupakan bentuk rekayasa sosial yang digagas Mahkamah Agung melalui regulasi dari atas ke bawah. Artinya, PA Pelaihari, para advokat, dan para pencari keadilan wajib mengikuti sistem baru yang telah ditentukan. Transformasi dari proses manual menuju sistem digital bukan pilihan masyarakat, tetapi kebijakan negara yang bertujuan menciptakan pelayanan peradilan yang lebih cepat, transparan, efisien, dan modern. Penelitian ini kemudian melihat apakah perubahan tersebut benar-benar berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan reformasi peradilan²⁵.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan proses pencarian pengetahuan yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan mengikuti kaidah ilmiah agar menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan penelitian tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga menyusun langkah-langkah terencana berdasarkan

²³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 24.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 3-6.

²⁵ B Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 78-80.

teori dan rumusan masalah yang telah ditetapkan.²⁶ Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan objek kajian dan tujuan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian ini dilakukan guna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan suatu unit penelitian secara apa adanya.²⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke Pengadilan Agama Pelaihari guna memperoleh data empiris terkait implementasi sistem *e-Court* dalam administrasi perkara. sehingga peneliti dapat memahami realitas pelaksanaan *e-Court* secara nyata sesuai kondisi yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Setiap penelitian ilmiah memiliki sifat yang mencerminkan bagaimana peneliti mendekati dan mengolah data yang diperoleh di lapangan. Sifat penelitian menentukan cara peneliti mendeskripsikan, menganalisis, serta menarik kesimpulan dari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian hukum empiris, sifat penelitian yang lazim digunakan adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang tidak sekadar menggambarkan fakta secara apa adanya, tetapi

²⁶ Sandu Siyoto, M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup, Cetakan 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing).

²⁷ Nursapia Harahap, *PENELITIAN KUALITATIF* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 53.

juga menganalisis fakta tersebut secara sistematis dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai implementasi *e-Court*, sekaligus menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Melalui sifat penelitian ini, peneliti tidak hanya memaparkan kondisi empiris terkait pelaksanaan *e-Court*, tetapi juga menelaah kendala serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya berdasarkan data yang diperoleh dari informan dan dokumen yang relevan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau peraturan tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum dalam praktiknya selalu berinteraksi dengan perilaku sosial, struktur kelembagaan, budaya, serta kondisi masyarakat tempat hukum tersebut dijalankan.

Melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menelaah bagaimana sistem *e-Court* diterapkan di Pengadilan Agama Pelaihari, bagaimana respons dan peran para aktor hukum seperti hakim, panitera, advokat, serta pencari keadilan, dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi munculnya kendala dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini memungkinkan penelitian

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10-12.

memahami kesenjangan antara hukum yang tertulis dengan realitas pelaksanaannya, sehingga dapat menilai sejauh mana digitalisasi peradilan melalui *e-Court* selaras dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat.²⁹

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ditentukan melalui purposive sampling, yakni pemilihan informan yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dengan objek yang diteliti.³⁰ Subjek penelitian terdiri dari:

1. Ketua / wakil Ketua Pengadilan Agama
2. Hakim
3. Panitera / Panitera Muda
4. Pegawai dan Admin *e-Court* Pengadilan Agama
5. Pengguna *E-Court*

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah yang menjadi fokus kajian dalam suatu penelitian, yaitu hal, peristiwa, atau fenomena yang diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menjawab permasalahan penelitian. Penetapan objek penelitian yang jelas dan terarah menjadi hal penting dalam penelitian empiris, karena akan menentukan ruang lingkup data yang dikumpulkan serta relevansinya dengan permasalahan yang dikaji.³¹

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 51.

³⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.224.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

Objek penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Pelaihari, dengan objek penelitian berupa implementasi sistem *e-Court* dalam proses administrasi perkara.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang memiliki pengalaman atau keterlibatan langsung dengan objek penelitian.³³ Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Ketua / Wakil, hakim, panitera, pegawai *e-Court* dan penggunanya. Teknik ini digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan pemahaman informan terhadap implementasi *e-Court*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen tertulis, literatur ilmiah, peraturan, dan penelitian terdahulu. Data ini berfungsi untuk memperkuat sekaligus melengkapi temuan dari sumber

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 12.

³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 157.

primer.³⁴ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian.³⁵ Secara umum, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti wawancara (*interview*), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), maupun kombinasi dari ketiganya.³⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik utama, yaitu wawancara dan observasi. Metode wawancara dipilih karena memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta pemahaman narasumber terkait fenomena yang diteliti. Teknik ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memperoleh data yang tidak selalu tersedia dalam bentuk dokumen atau informasi tertulis.³⁷ Adapun observasi digunakan untuk mengamati secara langsung situasi di lapangan sehingga peneliti dapat melihat kondisi nyata, perilaku subjek, serta proses yang berlangsung secara faktual. Melalui observasi, peneliti dapat memverifikasi dan membandingkan kesesuaian antara informasi hasil wawancara dengan realitas empiris yang ditemukan.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 104.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 296.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 105.

³⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186-188.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipejari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.³⁸ Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.³⁹

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses pemilahan, penyederhanaan, dan pemfokusan berbagai data yang diperoleh dari wawancara, hasil observasi lapangan, dokumen resmi, pengguna, serta literatur yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam.⁴⁰ Semua data yang tidak relevan disisihkan sehingga perhatian penelitian terpusat pada aspek-aspek inti, yaitu praktik penerapan *E-Court*, dinamika sosial yang menyertai implementasinya. Melalui reduksi ini, peneliti memperoleh gambaran yang

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, hlm. 319.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 321.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 323.

lebih terarah mengenai bagaimana *E-Court* dijalankan dan apa saja dampak yang ditimbulkannya terhadap pelayanan peradilan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi yang runtut dan mudah dipahami.⁴¹ Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menggambarkan praktik pelaksanaan *E-Court* mulai dari pendaftaran perkara, pengunggahan dokumen elektronik, pembayaran biaya perkara, hingga proses pemanggilan para pihak. Penyajian ini juga mencakup pandangan hakim dan pegawai mengenai efektivitas *E-Court*, kendala yang sering muncul, serta perubahan budaya kerja yang terjadi akibat digitalisasi layanan peradilan.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan keseluruhan data yang telah dianalisis untuk menemukan makna mendalam mengenai implementasi *E-Court*.⁴² Kesimpulan tidak dibuat secara instan, melainkan melalui proses pengecekan ulang data, perbandingan antar-informasi, dan penegasan konsistensi antara temuan lapangan dengan teori yang digunakan. Hasil analisis menunjukkan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas pelaksanaan *E-Court*, faktor-faktor sosial yang mendukung dan menghambatnya, serta tingkat

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 325.

⁴² *Ibid.*, hlm. 329.

kemaslahatan yang dihasilkan dari implementasi sistem tersebut. Melalui verifikasi ini, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar menjawab rumusan masalah penelitian dan membawa penjelasan yang sebelumnya belum terlihat secara jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini serta menghasilkan penelitian yang runtut dan sistematis, pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat gambaran umum penelitian sebagai titik awal seluruh rangkaian pembahasan. Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori termasuk perspektif Sosiologi Hukum Roscoe Pound, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Keberadaan bab ini penting sebagai landasan konseptual dan metodologis agar pembaca memahami alasan penelitian dilakukan serta arah kajiannya, sementara urgensinya terletak pada fungsinya sebagai peta penelitian yang memastikan setiap bagian skripsi tersusun selaras dan konsisten dengan masalah yang diteliti.

Bab kedua berisi landasan teori dan konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Pada bab ini dibahas konsep administrasi perkara elektronik (*e-Court*), dasar hukum penerapannya di lingkungan peradilan agama, konsep efektivitas, teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial, serta Sosiologi Hukum Islam. Pembahasan teori ini penting sebagai alat analisis untuk memahami dan menilai implementasi *e-Court* dalam praktik

administrasi perkara. Urgensinya adalah menyediakan kerangka berpikir yang solid sehingga apa pun yang ditemukan di lapangan dapat dijelaskan dengan sudut pandang ilmiah yang tepat.

Bab ketiga memaparkan kondisi nyata yang peneliti temui di Pengadilan Agama Pelaihari, mulai dari profil lembaga, bagaimana administrasi perkara elektronik dijalankan, sampai hasil wawancara dengan para pihak yang terlibat. Selain itu, bab ini secara khusus membahas kendala-kendala yang muncul dalam praktik penerimaan perkara serta faktor-faktor yang menimbulkan kendala dalam implementasi administrasi perkara elektronik pada periode 2024–2025. Dengan demikian, bab ini secara langsung menjawab rumusan masalah pertama dan kedua berdasarkan data empiris. Urgensinya terletak pada fungsinya sebagai basis empiris yang membuat penelitian ini relevan, objektif, dan sesuai dengan fakta lapangan.

Bab keempat berisi analisis terhadap temuan lapangan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam, konsep Efektivitas dan teori Roscoe Pound. Bab ini mengkaji faktor-faktor penyebab kendala implementasi administrasi perkara elektronik dalam konteks sosial masyarakat serta menilai sejauhmana digitalisasi peradilan berfungsi sebagai upaya rekayasa sosial. Bab ini secara khusus menjawab rumusan masalah ketiga.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil pembahasan serta saran-saran yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Pelaihari, pembuat kebijakan, dan peneliti selanjutnya. Bab ini berfungsi untuk menegaskan temuan penelitian sekaligus memberikan kontribusi praktis dan akademis bagi pengembangan layanan peradilan berbasis elektronik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai implementasi sistem *e-Court* dalam administrasi perkara di Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2024–2025, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala dalam implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi administrasi perkara elektronik melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2024–2025 secara umum telah berjalan dan digunakan secara luas dalam proses administrasi perkara. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, yaitu:

- a. Adanya tekanan kebijakan institusional untuk meningkatkan penggunaan *e-Court*
- b. Rendahnya literasi digital masyarakat
- c. Terjadinya kesenjangan akses teknologi (*digital divide*)
- d. Belum optimalnya kemandirian pengguna dalam memanfaatkan layanan *e-Court*
- e. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan aparatur pengadilan yang berdampak pada peningkatan beban kerja aparatur
- f. Belum terstrukturnya perencanaan sosialisasi dan strategi penyebaran informasi mengenai *e-Court*
- g. Ketergantungan terhadap stabilitas infrastruktur teknologi dan sistem elektronik terpusat

- h. Belum optimalnya tata kelola administrasi digital karena proses verifikasi dokumen masih memerlukan pemeriksaan manual
- i. Keterbatasan efektivitas pemanggilan elektronik (*e-Summons*)
- j. Perlunya adaptasi sosial masyarakat terhadap sistem layanan non-tatap muka
- k. Belum terbentuknya budaya hukum digital secara optimal
- l. Serta kendala ketidakpatutan pemanggilan melalui layanan pos yang masih digunakan dalam kondisi tertentu.

Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perkara belum sepenuhnya berjalan secara mandiri dan efektif, sehingga implementasi *e-Court* masih memerlukan penyesuaian baik dari aspek teknologi, kelembagaan, maupun kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

2. Faktor-faktor yang menimbulkan kendala dalam implementasi *e-Court*

Kendala dalam implementasi *e-Court* disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Faktor sarana informasi dan sosialisasi, seperti penempatan banner yang tidak strategis, distribusi brosur yang tidak optimal, tidak adanya program sosialisasi yang sistematis, serta belum maksimalnya pemanfaatan media digital.
- b. Faktor infrastruktur dan teknologi, meliputi gangguan jaringan internet, keterbatasan akses Wi-Fi, error pada sistem *e-Court*, serta tidak tersedianya fasilitas perangkat bagi masyarakat yang tidak memiliki gawai.
- c. Faktor administratif dan tata kelola, seperti tekanan kebijakan *top-down* dalam penerapan *e-Court*, verifikasi dokumen yang masih dilakukan secara manual, penggunaan akun pegawai dalam pembayaran, ketidakakuratan

data kontak para pihak, serta ketergantungan pada layanan pos dalam pemanggilan cadangan.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kendala implementasi *e-Court* tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi antara aspek kelembagaan, teknologi, dan kondisi sosial masyarakat.

3. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab kendala

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam perspektif sosiologi hukum Islam, faktor sarana informasi dan sosialisasi menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* belum didukung oleh penyebaran informasi dan sosialisasi yang optimal, sehingga pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan peradilan elektronik masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *tablīgh* (penyampaian informasi), kemudahan (*taisīr*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*) dalam pelayanan hukum belum terwujud secara optimal.

Faktor infrastruktur dan teknologi menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana pendukung, gangguan jaringan, serta ketergantungan pada sistem elektronik terpusat. Kondisi tersebut menyebabkan akses dan pemanfaatan layanan elektronik belum dapat berjalan secara optimal bagi seluruh pengguna layanan, sehingga tujuan hukum Islam untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) belum sepenuhnya tercapai.

Faktor administratif dan tata kelola menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perkara belum sepenuhnya berjalan secara mandiri. Masih terdapat verifikasi dokumen secara manual, tingginya ketergantungan pengguna terhadap

bantuan aparaturnya pengadilan, penggunaan akun virtual pegawai dalam proses pembayaran, serta adanya tekanan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan *e-Court*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi perkara elektronik masih memerlukan penguatan prinsip amanah, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum Islam.

Secara keseluruhan, implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan telah berjalan dan berhasil meningkatkan penggunaan layanan elektronik, namun belum sepenuhnya mewujudkan nilai-nilai hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlahah*), kemudahan (*taisīr*), menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*), serta efektivitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif digitalisasi peradilan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Pelaihari

Perlu dilakukan peningkatan kualitas sosialisasi secara terstruktur dan berkelanjutan, baik melalui media fisik terlebih pada media digital, agar informasi mengenai penggunaan *e-Court* dapat dipahami secara merata oleh masyarakat. Selain itu, pengadilan juga perlu menyediakan fasilitas pendukung, seperti komputer layanan. Di samping itu, penempatan media informasi seperti

banner dan brosur perlu disesuaikan secara lebih strategis, khususnya pada area pelayanan utama, agar dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat sejak awal proses administrasi perkara.

1. Bagi Mahkamah Agung dan Badilag

Perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan penerapan *e-Court* agar lebih memperhatikan kesiapan infrastruktur di tingkat satuan kerja serta kondisi masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem yang lebih inklusif, khususnya dalam mengakomodasi perkara prodeo. Di sisi lain, optimalisasi dan peningkatan kualitas sistem juga perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan stabilitas aplikasi sehingga dapat berjalan secara lebih efektif dan andal dalam mendukung administrasi perkara.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan literasi digital dan mulai beradaptasi dengan layanan peradilan berbasis elektronik agar dapat memanfaatkan sistem *e-Court* secara mandiri.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi *e-Court* pada tahapan Administrasi Persidangan (*e-Litigation*) atau membandingkan penerapan *e-Court* di berbagai pengadilan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Faizal, Liky. Buku Ajar Sosiologi Hukum Islam. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Harun, Ibrahim Ahmad. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013.
- Kholiq, Achmad, dan KH. Samsudin. Sosiologi Hukum Islam: Teori, Konsep, Historis dan Implementasi. Cirebon: KBM Indonesia, 2025.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Mudzhar, M. Atho'. "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam." Dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan, diedit oleh M. Amin Abdullah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni, 1980.
- Rahardjo, Satjipto. Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Sidharta, B. Arief. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Solikin, Nur. Pengantar Sosiologi Hukum Islam. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Syawqi, Abdul Haq. Sosiologi Hukum Islam. Pamekasan: IAIN Madura, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.B/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. 2018.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Surat Keputusan Nomor 1295/DJA/HK2.6/VI/2024 tentang Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui E-Court. 2024.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Surat Keputusan Nomor 025/DJA/SK.OT1/I/2025 tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025. 2025.

Artikel Jurnal

Andri, dan Darussalam Syamsuddin. "Sistem E-Court Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Siyasatuna* 1, no. 2 (2020): 225–231.

- Andreas, Tonny, Dominikus Rato, dan Y.A. Triana Ohoiwutun. "Sumbangsih Roscoe Pound terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis." *Jurnal Supremasi* 15, no. 1 (2025): 135–147.
- Apriyani, Shifa Rosa, Nur Wahidillah, Vanessa Ria Meilani, dan Zahwa Mutia Ashari. "Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam: Landasan, Prinsip, dan Implementasi di Era Kontemporer." *Jurnal Kajian APPISI* 2, no. 3 (2025): 8–10.
- Delfina, Dinda. "Efisiensi Penanganan Perkara Perdata Melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia." *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial* 6, no. 3 (2025).
- Diva, Raesha, dkk. "Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025).
- Gunawan, M. Indra, dan Ahmad Syaerozi. "Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B)." *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2024): 61–77.
- Hamdani, Yusufil. "Eksistensi E-Court sebagai Reformasi Pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal IKAMAKUM* 2, no. 1 (2022): 645–646.
- Rasji, William Chandra, dan Marcellius Kirana Hamonangan. "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya bagi Reformasi Hukum di Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025).
- Rohman, Miftakur, dan Ayu Kartika. "Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Gresik." *MASADIR* 2, no. 1 (2022).
- Sa'adah, Nur, dan Dahlia Haliah Ma'u. "Implementasi Administrasi Perkara Elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Pontianak Selama Pandemi Covid-19: Analisis Kesenjangan antara Kesiapan Institusional dan Adopsi Publik." *Khatulistiwa Law Review* 5, no. 1 (2024).
- Sundari, Nata, Fasya Zahra Luthfiah, dan Windi Rahmawati. "Peran Hukum sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).
- Tsaniyah, Ade Nubzatus, Heru Widodo, dan Siti Nur Intihani. "Kedudukan Hukum Peraturan Persidangan Secara Elektronik dalam Hukum Acara Peradilan Agama: Studi Penerapan E-Court di Pengadilan Agama Kota Bekasi." *Jurisdictione* 4, no. 2 (2022): 133–145.

Zainah, Habibah, dan Muchamad Coirun Nizar. "Analisis Masalah Mursalah terhadap Penggunaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* (2022): 70–75.

Data Elektronik

Pengadilan Agama Pelaihari. "Penghargaan Bergengsi untuk Pengadilan Agama Pelaihari di PTA Banjarmasin Award 2024." Diakses 22 Oktober 2025. <https://www.pa-pelaihari.go.id/seputar-peradilan/1134-penghargaan-bergengsi-untuk-pengadilan-agama-pelaihari-di-pta-banjarmasin-award-2024.html>.

Pengadilan Agama Pelaihari. Website Resmi. Diakses 8 Februari 2026. <https://pa-pelaihari.go.id>.

Wikipedia. "Roscoe Pound." Diakses 19 Januari 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Roscoe_Pound.

Lain-Lain

Adam, H. Husain. Panitera Pengadilan Agama Pelaihari. Wawancara oleh Fathullah, 12 Januari 2026.

Hafizah. Pengguna e-Court Pengadilan Agama Pelaihari. Wawancara oleh Fathullah, 13 Januari 2026.

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi V. Jakarta: Balai Pustaka, 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Implementasi E-Court*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.

Mawardi, H., S.Ag., M.H.I. Ketua Pengadilan Agama Pelaihari. Wawancara oleh Fathullah, 12 Januari 2026.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mudrik, Muhammad Fahmi. "Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Kota Tegal dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tahun 2020–2021." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023.
- Observasi Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Pelaihari, 19 Januari 2026.
- Observasi Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Pelaihari, 20 Januari 2026.
- Observasi Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Pelaihari, 22 Januari 2026.
- Observasi Awal di Pengadilan Agama Pelaihari, 28 Maret 2025.
- Pengadilan Agama Pelaihari. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB Tahun 2024." Pelaihari, 2024.
- Pengadilan Agama Pelaihari. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB Tahun 2025." Pelaihari, 2025.
- Sakagama, Imaduddin, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Pelaihari. Wawancara oleh Fathullah, 12 Januari 2026.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Diedit oleh Ayup. Cetakan 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, t.t.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Susanti, Yulia. Pengguna e-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari. Wawancara oleh Fathullah, 19 Januari 2026.
- Syahruji. Pengguna e-Court Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pelaihari. Wawancara oleh Fathullah, 19 Januari 2026.
- Wicaksana, Enggar, A.Md.T. Petugas Meja e-Court Pengadilan Agama Pelaihari. Wawancara oleh Fathullah, 12 Januari 2026.